



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN USAHA AKOMODASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan Usaha Pariwisata di Kabupaten Gianyar sebagai Daerah Pariwisata, mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya pembangunan usaha Akomodasi Pariwisata sebagai sarana penunjang Pariwisata;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM86/HK.501/MK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Vila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1721);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kepariwisata Budaya Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Persyaratan Arsitektur Bali pada Bangunan di Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN USAHA AKOMODASI PARIWISATA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Usaha Akomodasi Pariwisata harus memenuhi persyaratan administrasi berupa perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. rekomendasi dari Tim Teknis Terpadu.
 - b. kajian lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/UPL);
 - c. persetujuan prinsip membangun/izin pemanfaatan ruang;
 - d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. rekomendasi laik sehat; dan
 - h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
 - (2) Persyaratan Perizinan dan rekomendasi diajukan oleh pemohon dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Usaha Akomodasi Pariwisata meliputi :
 - a. Hotel;
 - b. Vila;
 - c. pondok wisata; dan
 - d. bumi perkemahan.
 - (2) Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. Hotel Bintang; dan
 - b. Hotel Nonbintang.
 - (3) Usaha Akomodasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat dibangun pada kawasan pariwisata.
 - (4) Usaha Akomodasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dapat dibangun di kawasan pariwisata dan/atau di luar kawasan pariwisata.
 - (5) Usaha akomodasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat dibangun diluar kawasan pariwisata apabila tidak bertentangan arahan tema yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar, dan dilengkapi dengan kajian studi kelayakan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7


- (1) Sebelum penerbitan izin prinsip dan izin lokasi, pemohon/investor harus mengadakan presentasi apabila diperlukan yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
- (2) Pelaksana presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Tim, OPD terkait dengan asosiasi dibidang kepariwisataan, dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan terkait.
- (3) Pelaksanaan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 7 April 2020
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEĐE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 30